



KEPOLISIAN

"PRO JUSTITIA"

No. Pol. : .../ .../ .../

Klasifikasi : TERBATAS

Lampiran : Satu rangkap

Perihal : Pengiriman Berkas

Perkara Tindak Pidana

Pemilu atas nama

tersangka :

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN

.....

di

Jakarta

1. Rujukan :
 - a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - d. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No.Pol.:.....
2. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara No. Pol.:.....
Tanggal..... dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka:

Nama	:
Umur	:
Pekerjaan	:
Tempat tinggal/ kediaman	:
Dalam perkara pidana	:

Sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
3. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan.
4. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di :
.....
5. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA

Tembusan : *

NAMA

PANGKAT NRP

1. Bawaslu/ Panwaslu

2.

3.

* (Tanpa Lampiran)